

**REKONSEPTUALISASI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA**

Oleh:
Faridatus Suhadak, Imam Sukadi, Khairul Umam

Abstrak

Perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan perlindungan kepada anak agar hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika lebih terjamin sehingga anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan menerapkan diversifikasi. Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi untuk tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika, Diversifikasi

Abstract

Legal protection for children is to give protection to the child so that the rights of children as perpetrators of crime narcotics more secure so that the child can live, and grow optimally in accordance with the dignity and the dignity of humanity. Form of legal protection of children as perpetrators of crime narcotics is by implement a diversion. Diversification in fact also has the goal to keeping the child spared from negative effects of the application of the criminal. Diversion also has the essence to keep guarantee the child grow and develop both physically and mentally.

Key Words : Legal Protection, Children, Narcotics, Diversion

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.²

Perlakuan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.³

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² *Ibid*

³ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 6

Perlakuan-perlakuan yang cenderung memberikan stigma atas diri anak lebih mengedepan dibandingkan perlakuan aparat penegak hukum yang mencerminkan perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana.⁴

Ada tiga penyebab utama mengapa begitu banyak anak yang diduga melakukan tindak pidana diproses secara hukum yang menghantarkan sebagian dari mereka harus tinggal di penjara atau rumah tahanan, yaitu :⁵

- a. Ada doktrin yang sangat kuat hidup dalam masyarakat, dengan pandangan bahwa semua anak yang salah harus dihukum, dan hukuman dimaksud artinya diproses peradilan sebagaimana layaknya orang dewasa. Orang dewasa, khususnya dari keluarga korban, akan terpuaskan apabila seorang anak yang melakukan kesalahan dihukum seberat-beratnya dengan memasukkannya ke dalam penjara;
- b. Kultur aparat penegak hukum di Indonesia yang lebih memilih proses peradilan formal daripada jalan lain yang sesungguhnya juga dimungkinkan melalui proses *restoratif justice* (keadilan dengan metode pemulihan hubungan) dan *diversi* (pengalihan proses). Aparat penegak hukum akan lebih suka mengambil jalan formal daripada jalan informal, yang selain belum ada aturan yang jelas, dirasakan terlalu rumit, membutuhkan waktu lebih lama, juga tidak tertutup kemungkinan akan munculnya faktor lain di balik keputusan aparat penegak hukum untuk tidak membawa anak ke peradilan formal;
- c. Ada regulasi Negara yang memang mengkriminalisasi anak, yakni ketentuan peradilan anak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini lebih terasa roh untuk mengadili, daripada roh untuk melindungi anak. Selama UU Nomor 3 tahun

⁴*Ibid*, hlm. 8

⁵ KPAI, *Menuju Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu Tanggal 22 September 2010, hlm. 3-4

1997 dipertahankan, selama itu pula anak dengan mudahnya akan diproses hukum, ditahan, dan dipenjara, karena banyak pasal yang mempermudah anak dipenjarakan.

Padahal jika berpedoman kepada *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak - Peraturan Beijing), yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985, maka tujuan dari peradilan anak sebagaimana disebutkan dalam Rule 5.1 adalah “*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*”. (Terjemahan bebas : Sistem peradilan anak harus lebih menekankan pada kesejahteraan anak dan harus dipastikan bahwa seluruh penanganan terhadap anak harus selalu sesuai dengan keadaan, baik keadaan dari pelaku maupun keadaan dari pelanggaran/kejahatan).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam setidaknya dalam kurung waktu tiga tahun terakhir, jumlah pengedar anak meningkat hingga 300 persen “anak yang menjadi pengedar terus meningkat. Pengedar anak sejak 2011 hingga 2014 itu meningkat hampir 300 persen, mulai 2012 itu ada 17, pada 2013 ada 31, dan pada 2014 mencapai 42 anak yang menjadi pengedar, untuk usia anak yang terlibat narkoba sangat bervariasi, bahkan saat ini ada anak SD yang sedang ditangani” kata Asrorun, di Gedung BNN, Cawang Jakarta Timur senin (27/4/2015).⁶

Narkoba merupakan cakupan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) seperti halnya tindak pidana terorisme, dan tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan kejahatan jenis tersebut sangatlah luas serta berdampak secara sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013 (BNN, 2011). Fakta tersebut di

⁶<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen.com> diakses pada tanggal 25 Januari 2017

dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.⁷

Terdapat suatu problematika hukum jika perbuatan yang dilakukan itu adalah *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana narkotika dan disatu sisinya pelakunya adalah seorang anak dimana terdapat beberapa kekhususan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana Narkotika diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Pidana yang berat sementara Peradilan Anak di atur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dengan segala mekanismenya yang berbeda dengan orang dewasa.

Pada praktiknya, untuk perkara ini tidak memakai ketentuan hukum acara pemidanaan seperti yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana) melainkan memakai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ketentuan tersebut sistem pidana anak merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus). di mana dalam kaidahnya ketentuan khusus dapat mengenyampingkan ketentuan umum.

Menarik untuk dikaji dan diteliti, bahwa di satu sisi anak dengan segala instrumennya harus dilindungi dan perbuatan yang dilakukan adalah *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yaitu tindak pidana narkotika. Untuk itu penulis tuangkan dalam penelitian ini dengan judul Rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika Dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Apa landasan pemikiran rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan anak di Indonesia?

⁷Laporan badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014*, hlm .1

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan pemikiran reconseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan anak di Indonesia

B. Metode Penelitian

Objek masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah reconseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan anak di Indonesia, maka penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Deskripsi atas obyek masalah yang akan diteliti adalah apa landasan pemikiran reconseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

Berdasarkan obyek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 18.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 300.

dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini digunakan untuk mengkaji Apa landasan pemikiran rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹¹ Konsep hukum yang dibangun dalam dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan instrument teori dan konsep sebagaimana yang terdapat dalam kerangka teoritik untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”. Ada tiga acuan dasar yang harus diperhatikan dalam penlaran yuridis:¹²

- a. Berpretensi untuk mewujudkan positivitas (hukum itu harus memiliki otoritas)
- b. Mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan)
- c. Mewujudkan keadilan (hukum sebagai pengaturan hubungan manusia yang tepat).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 95.

¹¹ *Ibid*, hlm. 138.

¹² Lihat H. Ph. Visser't Hooft, *Filosofie Van de Rechtswetenschap*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. *Filsafat Ilmu Hukum*, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Katholik Parahyangan, 2001. hlm. 50-51.

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian ini sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Analisis bahan hukum termasuk langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil.¹³

C. Pembahasan

1. Landasan Pemikiran Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Anak sebagai makhluk yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana. Bahkan di era modern saat ini, banyak anak sebagai pelaku kejahatan, entah itu dilakukan karena masalah ekonomi ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁴

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Jadi Istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah *juvenile delinquency*. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak.

Keberadaan UU SPPA sebagai pengganti UUPA lebih humanis dalam mengkonsepkan anak yang melakukan tindak pidana karena istilah yang digunakan adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini berbeda dengan

¹³ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaran RI*, (Bandung: Disertasi UNPAD, 2005), hlm. 29.

¹⁴ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal.2

istilah yang digunakan dalam UUPA yang menggunakan kata “Nakal” yang bertendensi negatif. Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹⁵

Selain penggunaan istilah penyebutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih humanis, dari segi usia pertanggungjawaban pidana anak juga mengalami perubahan lebih tinggi batas minimumnya dibanding yang diatur dalam UUPA, yaitu usia anak telah berumur 12 (dua belas) tahun. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang memberikan batas usia pertanggungjawaban pidana anak minimal berusia 12 (dua belas) tahun. Perbedaan yang lain dari rumusan tersebut adalah jika di dalam UUPA jenis perbuatan yang dilanggar masuk kategori tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka di dalam UU SPPA cukup kategori perbuatan yang masuk dalam tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Perlakuan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹⁷

Perlakuan-perlakuan yang cenderung memberikan stigma atas diri anak lebih mengedepan dibandingkan perlakuan aparat penegak hukum yang mencerminkan perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk

¹⁵ Achmad Ratomi, *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, (Malang: Tesis FH UB, 2013), hlm. 59

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 6

bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana.¹⁸

Secara filosofis penjatuhan sanksi terhadap anak mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Hal ini merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan sosial.

Pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak sudah menjelaskan bahwa pemidanaan anak sebisa mungkin merupakan upaya terakhir atau ultimum remidium. Hal ini adalah untuk kepentingan terbaik dari anak (*the best interes of the child*).

Menurut Hadi Supeno salah satu prinsip keadilan bagi anak adalah pemidanaan dan penjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Pemenjaraan sebagai upaya terakhir berlandaskan dengan ketentuan hukum internasional maupun nasional. Pasal 37 huruf b konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa “*tidak seorang pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak*”. Instrumen internasional lainnya mengenai upaya sanksi terhadap anak harus di dibatasi atau dihindari. Hal ini tertuang dalam *Beijing Rules* yang menyatakan bahwa “*pembatasan terhadap kebebasan/kemerdekaan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin; perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respon/sanksi lain yang lebih tepat*”).¹⁹

¹⁸*Ibid*, hlm. 8

¹⁹Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), hlm. 114

Instrumen internasional tersebut telah diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi hukum positif pada Pasal 16 ayat (3) “*penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir*” terlebih lagi dalam rumusan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 yaitu seorang anak haruslah mendapatkan perlindungan secara khusus dari pemerintah maupun lembaga lainnya terhadap anak yang mendapatkan situasi darurat, salah satunya ketika seorang anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)²⁰

Secara yuridis terdapat dilema paradigmatik yang berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Secara yuridis anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kedalam kualifikasi sebagai *crime without victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku, dengan demikian secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba selain kualifikasinya sebagai pelaku ia adalah korban.

Bertolak dari konsep yang demikian, maka keseimbangan perlakuan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, antara anak sebagai pelaku (tindak pidana) dan sebagai korban harus bersifat proporsional. Artinya memperlakukan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dibenarkan. Dengan konsepsi yang demikian maka keseimbangan perlakuan terhadap yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai korban dan sebagai pelaku patut diprioritaskan dalam hal-hal tertentu prioritas pengentasan anak dari keterlibatannya dengan narkoba justru menjadi hal yang patut diutamakan.²¹

Secara sosiologis, penerapan sanksi terhadap anak juga menimbulkan pertanyaan, mengingat tradisi sosial masyarakat yang bersifat sangat premisif terhadap kenakalan anak. Kenakalan anak dalam tradisi masyarakat seringkali

²⁰Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), hlm. 114

²¹Kusno Adi, *Loc., Cit.*, hlm. 123

direspon secara tindak mendidik baik oleh masyarakat maupun keluarga, sehingga kenakalan anak berakhir dengan pintu maaf.

Dengan tradisi yang demikian permisif terhadap kenakalan anak tersebut, maka penerapan pidana lebih-lebih berupa pidana perampasan kemerdekaan, akan direspon secara negatif oleh masyarakat. Secara sosiologis masyarakat tidak rela melihat anak diperlakukan sebagai kriminal.

Anak yang melakukan tindak pidana narkoba dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum harus diproses secara hukum yaitu dijatuhkan pidana. Penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, penegak hukum juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena peraturan tentang anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara khusus agar anak tidak diperlakukan sama selayaknya orang yang sudah dewasa.

Undang-Undang Narkoba tidak mengatur secara khusus tentang stelsel sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana melainkan mengatur sanksi bagi anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana narkoba yaitu tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan pemanfaatan anak (Pasal 133 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), dalam merumuskan berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkoba penegak hukum juga harus memberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak maka disinilah berlakunya konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*.²²

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati

²² Kusno Adi, *Op.Cit*, hlm 17

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Menurut Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁴

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.²⁶

Perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah memberikan perlindungan kepada anak agar hak-hak anak yang melakukan tindak pidana lebih

²³ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Artikel dalam Jurnal Masalah Hukum, 1993.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1

²⁵ *Ibid*, hlm. 38

²⁶ Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166.

terjamin sehingga anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak.

Indonesia memiliki konsep diversifikasi yang pertama sekali diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversifikasi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Konsep diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.²⁷

Diversifikasi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat *win win solution*, yang mana konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.²⁸

Konsep diversifikasi memiliki tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi juga memiliki tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan juga menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu

²⁷ Lidya Rahmadani Hasibuan, "Diversifikasi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" P LEDOI, Edisi III/2014, hlm 11

²⁸ Marlina, *Hukum Penitensiar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 73

contoh latar belakang pentingnya penerapan konsep diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.²⁹

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversifikasi.³⁰ Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasayarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Peraturan lain yang mengatur tentang diversifikasi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tidak pidana narkotika adalah dengan menerapkan diversifikasi³¹ melalui pendekatan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dinyatakan dalam Pasal 5 UU SPPA yang berbunyi:

²⁹*Ibid*, hlm 13-14

³⁰ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³¹ Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyebutkan bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan implementasi keadilan restoratif disebutkan pula dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi “Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kedua ketentuan di atas menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif sangat diperlukan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada setiap tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan).

Teori penerapan sanksi pidana bagi anak ternyata justru menimbulkan berbagai dampak negatif karena berbagai dampak negatif itulah penggunaan sanksi sebagai sarana penanggulangan kejahatan sering menjadi perdebatan konseptual dan bahkan akhir-akhir ini ada kecenderungan internasional untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk sanksi alternatif (*alternative sanction*).³²

Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) maka dari itu korban kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah pelaku itu sendiri bukan orang lain. Begitu pula anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga harus dilihat sebagai korban.³³

³² Koesno Adi, *Op Cit.*, hlm. 124

³³ *Ibid*, hl. 120

Sanksi alternatif (*alternative sanction*) yang diberikan bagi anak selaku pelaku tindak pidana narkotika adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan peralihan proses pemidanaan anak dari formal menuju non-formal. Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi untuk tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.³⁴ Melalui diversifikasi hak-hak anak menjadi lebih diperhatikan dan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak lagi sama dengan orang yang sudah dewasa.

Anak pelaku tindak pidana narkotika selain dapat dikenakan sanksi alternatif (*alternative sanction*) yaitu diversifikasi juga dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi tindakan yang mana tujuannya adalah untuk tidak membuat anak sebagai pelaku tindak pidana berakhir di penjara melainkan memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada anak pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengganti dari penghukuman. Hal ini sesuai dengan tujuan dari teori *treatment* (Teori pembinaan/perawatan).³⁵

Sanksi tindakan menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS,
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

D. Penutup

Bagi penegak hukum, proses peradilan kepada anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika perlu diupayakan diversifikasi secara maksimal. Hal ini mengingat anak secara psikologis belum mempunyai kematangan kejiwaan sehingga belum dapat memahami tentang sistem hukum. Penjatuan hukuman

³⁴ Ibid, hlm. 118

³⁵ Marlina, *Op Cit.*, hlm. 59

penjara akan mengakibatkan anak terstigma negatif oleh masyarakat. Segala sesuatu yang terjadi pada anak harus diperlakukan kepentingan yang terbaik untuk anak (*The Best Interest of the Child*).

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Terlebih masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban, untuk itu upayakan untuk tidak ditahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ratomi, *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Malang: Tesis FH UB, 2013
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- H. Ph. Visser't Hooft, *Filosofie Van de Rechtswetenschap*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. *Filsafat Ilmu Hukum*, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Katholik Parahyangan, 2001
- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen.com> diakses pada tanggal 25 Januari 2017
- Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaran RI*, Bandung: Disertasi UNPAD, 2005
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010
- KPAI, *Menuju Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu Tanggal 22 September 2010
- Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009
- Laporan badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*
- Lidya Rahmadani Hasibuan, "Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" P LEDOI, Edisi III/2014
- Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003

Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997

Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Artikel dalam *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985